

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA BANK MUAMALAT
CABANG KOTA PALOPO DIMASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA BANK MUAMALAT
CABANG KOTA PALOPO DIMASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

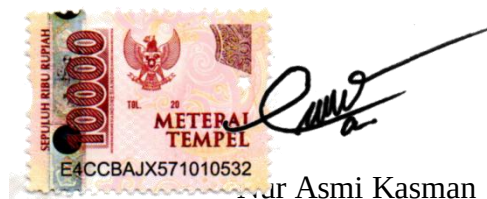
Menyatakan yang sebenarnya dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



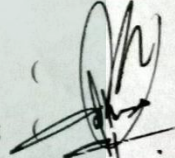
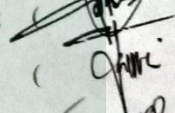
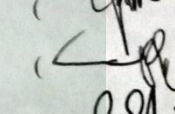
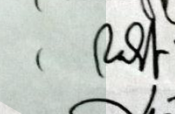
Nur Asmi Kasman
NIM. 17 0303 0072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Nur Asmi Kasman NIM 17 0303 0072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021 bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 24 November 2021

TIM PENGUJI

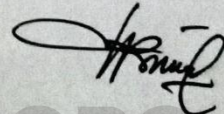
- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680307 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلِصَلَاةٍ وَلِصَلَامٍ أَلِيٍّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْزُ سَلِينٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد .

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah menganugraahkan Rahmat dan Hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabung haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19”* setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada: Kedua Orang Tua penulis, yang tercinta Ayahanda Kasman, B dan Ibu Andi Muhajirah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan cinta, memberikan dukungan dan do’a, serta rasa bahagia yang telah diberikan dalam hidup penulis. Kakak-kakakku tersayang, Kakek, Nenek dan seluruh Keluarga Besar yang telah mendukung,

memotivasi penulis serta memberikan bantuan yang takterhingga. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Bank Muamalat terutama Bank Muamalat Kota Palopo yang telah memeberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
10. Teman-teman HES C angkatan 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi.
11. “*Besti Wacana*” saudari-saudari cantik yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis, saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman posko KKN KS Iain Palopo Tahun 2021 di Kecamatan Sukamaju Desa Tulung Indah yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan saling tolong menolong serta ikhlas dalam menjalankan kerja sama.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi.

Semoga amal serta kebaikan mereka senantiasa mendapatkan balasan rahmat Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari dalam penulisan skripsi ini begitu jauh dari kat sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun sebagai dasar acuan untuk menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Palopo, 25 Oktober 2021



Nur Asmi Kasman

Nim: 17 0303 0072



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... / ... ئ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di Atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ: mâtâ

رَمَى: ramâ

يَمُوتُ: yamûtu

4. Ta marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: Rauda al-afal

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ة), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

rabbana : رَبَّنَا

نَجَّيْن : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *ts* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-).

Contoh:

أَشْمَسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

أَزَلَزَلَهُ : *al-zalزالah* (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-billadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur''an* (dari *al-Qur''ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurʿān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-, Ibārāt bi ʾumūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (هَلَال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *Lafz al-jalala* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-Dalal



IAIN PALOPO

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat.



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II KAJIAN TEORI	 8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek/ Informal Penelitian.....	25
D. Data Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Definisi Istilah.....	38
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA	 31
A. Deskripsi Data	31
B. Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19.....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji	50

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Baqarah: 189	14
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah: 197	14
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah: 283	49
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah: 188	52
Kutipan Ayat Al-Maidah: 90	53
Kutipan Ayat Al-Maidah: 88	53



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang Haji.....	15
Hadis 2 tentang haji.....	15
Hadis 3 tentang akad wadi'ah	50



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.....	38
Gambar 1.3 Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah.....	40



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Semenir Hasil Penelitian
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPIH	:	Biaya Penyelenggara Ibadah Haji
ONH	:	Ongkos Naik Haji
Kemenag	:	Kementrian Agama
SISKOHAT	:	Sistem Komputerisasi haji Terpadu
KMA	:	Keputusan Kementrian Agama
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
BMT	:	Balai Usaha Mandiri Terpadu
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SUN	:	Surat berharga yang diterbitkan pemerintah
DAU	:	Dana Abadi Umat
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
ICMI	:	Cendekiawan Muslim Se-indonesia
ZIS	:	Zakat Infak dan sedekah
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WNA	:	Warga Negara Asing
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
NIB	:	Nomor Induk Perusahaan
KITAP	:	Kartu izin menetap sementara bagi Warga Negara Asing
IMB	:	Surat Izin Mendirikan Rumah
KPR	:	Kepemilikan Rumah atau Pinjaman Hipotek
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
FPAJ	:	Formulir Permohonan Asuransi Jiwa
WHO	:	Organisasi Kesehatan Dunia
Covid-19	:	<i>Corona Virus Disease 2019</i>

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nur Asmi Kasman, 2021. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19. Skripsi.* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Muh. Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat cabang Kota Palopo dimasa pandemi covid-19; Guna menjelaskan dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan 3 tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Pegawai Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dan nasabah produk haji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pengelolaan dana tabungan haji nasabah yang belum mencukupi 25 juta akan dikelola oleh bank dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan KPR (kepemilikan rumah), pembiayaan pembangunan gedung (sekolah, rumah sakit, kantor-kantor dan lain sebagainya), dan pembiayaan KPM (kepemilikan mobil). Sistem pengelolaan dana yang digunakan Bank Muamalat tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan itu akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam artian nasabah memberikan amanah/kuasa kepada bank untuk mengelola dana tabungannya. Akad ini tidak menggunakan bagi hasil tetapi pihak bank bisa memberikan bonus pada nasabah namun bonus ini tidak diperjanjikan di awal. Setelah dana tabungan nasabah mencukupi 25 juta maka dana akan ditransfer ke rekening BPKH, pada tahap ini, bank hanya menyediakan layanan simpanan dan tidak lagi terkait dengan nasabah. *Kedua*, Pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah teori perbankan syariah pada akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Dana Haji, Hukum Ekonomi Syariah, Pandemi Covid-19.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang jauh dari tanah suci Mekkah dan Madina. Jadi bagi yang ingin menunaikan haji butuh dana yang banyak. Bagi yang merasa cukup bahkan lebih banyak keuangan dapat dilunasi dengan cepat, tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan dan minim penghasilan bisa langsung berangkat haji dengan salah satu caranya adalah menabung di tabungan haji.¹

Proses awal mendaftar haji yaitu membayar uang BPIH melalui bank penerima setoran yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dan mendaftar sebagai calon jamaah haji. Pada saat yang sama, pengelolaan dana BPIH akan dialihkan ke bank syariah. Dana haji saat ini dikelola oleh Dirjen haji dan umrah dilakukan melalui deposito bank syariah, bank tradisional dan sukuk. Nilai simpanan ini dikelola oleh dana wakaf rakyat yang bertujuan untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan ibadah haji. Beberapa alternatif metode pengelolaan dana haji adalah mengelola dana haji di bank syariah, mendirikan bank syariah haji, dan berinvestasi dana haji melalui wakaf tunai. Karena pendirian bank syariah haji membutuhkan pemikiran yang lebih matang sedangkan pengelolaan wakaf tunai yang kurang baik.²

¹Faizah, Skripsi, *Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), 2. <https://repository.uinsyarifhidayatullah.ac.id>, Diakses pada 21 Juni 2021 pukul 14.00 WITA.

²Ifa Hanfia Senjiati, *Model Pengelolaan Dana Haji Di Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2 (Juli 2017), 2. <http://ejurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/articel/view/340>, Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 09.00 WITA.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008,³ dana haji yaitu berasal dari jamaah haji itu sendiri yang disebut Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kecuali kedua jenis dana ini ada juga dana haji yang mengoptimalkan hasil setoran awal (indeks biaya). Seperti di ketahui bersama, BPIH digunakan untuk mengatur biaya haji besarnya ditentukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Menteri Wakil Rakyat Republik Indonesia. BPIH menyetor ke rekening menteri melalui bank hukum syariah nasional dan/atau bank umum yang ditunjuk. Nilai manfaat ini langsung digunakan untuk pendanaan tindakan haji. Optimalisasi dana setoran awal jamaah haji dapat dikelola dalam berbagai metode investasi.

Tidak hanya dalam bentuk sukuk, tapi juga dalam bentuk investasi produktif. Dari investasi produktif ini, yang terpenting adalah bagaimana pendapatan investasi dapat bermanfaat bagi kepentingan jamaah haji dan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Jamaah haji yang sudah menabung dana haji yang perlu menikmati hasil, misalnya biaya haji bisa diminimalisir. Pada saat yang sama, investasi produktif dana haji harus didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Dalam pengembangan ekonomi Islam prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepentingan, anti spekulasi, riba, gharar, kebersamaan dan produk inovatif.⁴

³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.

⁴ Abdur Rahman Adi Saputra. & Muhammad Yusuf Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Coron-19*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020). <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/articel/view/164>.

Peningkatan dana haji setiap tahun merupakan tantangan besar yang dihadapi pemerintah oleh karena itu pemerintah merumuskan cara pengelolaan dana haji yang paling efektif dan efisien. Mengelola dana haji harus berada ditempat penyimpanan dana haji dan sesuai dengan syariat Islam. Mengelola dan menggunakan dana sekaligus membawah manfaat bagi jamaah haji dan pemerintah menggunakan subsidi untuk menekan biaya penyelenggaraan haji memiliki biaya, layanan, dan infrastruktur penyelenggaraan haji yang tepat pelaksanaan ibadah haji kedepannya akan lebih baik.⁵

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji adalah Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Dalam hal ini, pemerintah mengelola sebagian dari dana haji yang diinvestasikan. Secara umum, dana investasi yang digunakan pemerintah tentu saja dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jamaah haji. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa Biaya Pembiayaan penyelenggaraan Haji (BPIH) dan atau setoran khusus BPIH adalah titipan bagi jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dana, termasuk keuntungan bagi hasil. Dana jamaah haji harus diinvestasikan oleh badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan hukum syariah dan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsi-prinsip hukum syariah tidak hanya harus memenuhi akad yang tertuang dalam syariah Dewan Syariah Negara, seperti wakalah, mudharabah atau

⁵ Lisa Erliana Marwan. DKK, *Analisis kinerja Keuangan Bank syariah Sebelum Dan Sesudah Pengalihan Dana Haji Pada Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi Politeknik, Vol. 1, No. 2 (Februari 2021), 1. <https://ejurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/articel/view/2467>. Diakses pada 17 September 2021 pukul 07.00 WITA.

musyarakah, tetapi juga harus menyentuh tujuan maqashid syariah, yaitu sejahteraan. (*falah*) artinya jika tujuan investasi dana haji terobsesi dengan keuntungan yang melebihi suku bunga bank sentral, maka tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.⁶

Sebagaimana disebutkan diatas prinsip utama dalam berinvestasi dana haji adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, investasi harus didasarkan atas kesepakatan bersama atau sukarela (*al-taradhlil*), keadilan (*al-adalah*), bukan saling curiga (*laa dlarara wa laa diraara*). investasi dalam dana haji tidak boleh mengandung kontenilegal, seperti ketidak pastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), suap (*risywah*), perilaku tidak etis dan barang ilegal. Kesiadaan para pihak untuk berinvestasi secara lisan atau dinyatakan dalam bentuk kontrak. Kontrak berisi kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁷

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, jadi setiap Muslim yang mampu wajib melakukan haji. Namun tidak semua umat Islam mampu menyelesaikan masalah ini, apalagi secara ekonomi, bank syariah memberikan solusi yaitu produk tabungan haji. Bukan hanya secara ekonomi tetapi ada dua jenis disini satu adalah bahwa tubuh dan pikiran dapat berpartisipasi dalam setiap

⁶ Din Syamsuddin. DKK, *Mimbar Ulama: Mendorong Industri Wisata Syariah*, (Jakarta: MUI, 2018), 37.

⁷ Maizul Imran. Rio Satria, *Dinamika Formulasi akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2018), 144. <https://ejurnal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/articel/view/755>. Diakses pada 17 September 2021 pukul 09.00 WITA.

proses kegiatan haji dan yang kedua mampu menyediakan bahan untuk bekal perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan.⁸

Namun dana yang disiapkan calon jamaah haji tidak sedikit, agar calon jamaah bisa berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, bank syariah menyediakan produk tabungan haji bagi umat Islam sebagai solusi perencanaan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Produk tabungan haji ini dapat digunakan untuk memudahkan umat Islam dalam mempersiapkan biaya penyelenggaraan haji. Produk tabungan haji memiliki peminat yang banyak sehingga perlu dilakukan pengelolaan dana yang baik, dalam pengelolaan dana yang baik tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Cabang Bank Muamalat yang ada di wilayah Kota Palopo merupakan salah satu Cabang Bank Muamalat yang menawarkan berbagai produk seperti, aplikasi kredit dan pinjaman, pembuatan rekening bank, setor tunai, deposito, aplikasi pinjaman kepemilikan rumah atau pinjaman hipotek (KPR), dan iB Hijra Haji dan Umrah. Di antara Muamalat Haji dan Umrah ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk kemampuan keuangan dan pelaksanaan yang diinginkan.⁹

Tahun 2021 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses ibadah haji dari Negara manapun sebagai dampak dari adanya ancaman Covid-19. Pada awal Januari tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan suatu virus baru yang sebelumnya menjadi penyebab

⁸ Ida Krisdawati, Skripsi, *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Trb Kantor Cabang Pembantu Kuningan)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 3-4. <http://repository.syekhnurjstih.ac.id>, Diakses pada 24 Juni 2021 pukul 14.00 WITA.

⁹ Bank Muamalat, <https://idalamat.com/alamat/73004/bank-muamalat-kcp-palopo&ved=2>, Diakses pada 13 September 2021 pukul 09-12 WITA.

kasus pneumonia tidak biasa di Tiongkok. Virus tersebut bernama 2019-nCoV dan diidentifikasi sebagai keluarga coronavirus yang meliputi SARS dan flu biasa. Virus ini menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada 2 Juni 2020, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Dikeluarkan kebijakan ini adalah dengan menimbang bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jiwa jamaah haji. Kebijakan pembatalan jamaah haji dan umrah ini berlaku untuk jenis perjalanan haji, baik yang menggunakan kuota pemerintah maupun juga tidak.¹⁰

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut atas proses pengelolaan dana pada produk tabungan haji yang dilakukan oleh pihak bank, seperti apa akad yang digunakan, seperti apa operasional yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah dan mendapat nomor porsi sebagai calon haji yang resmi mendaftar hingga bagaimana bank mengelolah dana tersebut sampai batas waktu berakhir dan bagaimana kaitannya dengan masa Pandemi Covid-19 sekarang ini apakah dana tabungan haji yang dikelola di bank Muamalat Cabang Kota Palopo meningkat atau bahkan menurun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19. ?

¹⁰Ventjie Rahardjo Soedigno, *Musim Haji di Tengah Pandemi*, (Jakarta: KNEKS, 2020), 2.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana haji ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dana haji.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumber pemikiran khususnya pada Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan dana haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

2. Secara Praktis

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pihak baik pihak bank, akademi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang terkait pada tabungan dana haji.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sumber hasil penelitian yang lalu yang akan penulis coba bandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya juga akan dijadikan sebagai sumber inspirasi yang akan membantu pelaksanaan penelitian dimasa yang akan datang.

1. Penelitian karya Jurnal Zainur Ridho dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Dimasa Pandemi-19”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang data-data informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini bahwa pembatalan keberangkatan haji 2020 karena Covid-19 menyebabkan dana operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana operasional tersebut kembali dikelola oleh BPKH. Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan komisi VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat dana haji 2020. Usulan tersebut adalah penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Nilai manfaat tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan ibadah haji.¹¹

¹¹Zainur Ridho, *Pengelolaan Keuangan Dana Haji Dimasa Pandemi-19*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 1.No. 1, 2021. [Http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php](http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php), Diakses pada 27 Juni 2021 pukul 12.00 WITA.

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana haji pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan yang membedakan yaitu dari sistem pengelolaan tabungan dana haji yang digunakan. Peneliti menggunakan data-data dari hasil wawancara sedangkan jurnal Zainur Ridho meneliti dengan menggunakan penelitian kepustakaan.

2. Penelitian karya Jurnal Ifa Hanifia Senjiati dengan judul “Model Pengelolaan Dana Haji Di Bank Syariah” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan model pengelolaan dana haji dengan sinergi fungsi bank syariah seperti pendanaan (menerima simpanan dan menabung dinar juga biaya haji), meminjamkan (ke BMT mesjid) dan zakat (meminjamkan zakat kepada mustahiq). Model ini memberikan multiflier effect seperti harga BPIH akan turun, pertumbuhan pengusaha baru melalui program BMT eco-mosque, sosialisasi penggunaan dinar, dan pencegahan korupsi.

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana haji yang akan digunakan pada bank syariah, sedangkan yang membedakan yaitu peneliti lebih fokus pada sistem yang pengelolaan dana haji pada masa pandemi covid-19.¹²

3. Penelitian karya skripsi Ida Krisdawati dengan judul “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam”, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dengan cara

¹² Ifa Hanifa Senjiati, *Model Pengelolaan dana Haji Di Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2017, <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/articel/view/340>. Diakses pada 15 September 2021 pukul 16.00 WITA.

wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dana tabungan haji pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan adalah tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia bernama iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*, dalam pengelolaan dananya Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.¹³

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana haji pada Bank Muamalat, sedangkan yang membedakan yaitu penelitian Ida Krisdawati meneliti tentang sistem pengelolaan tabungan haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam sedangkan peneliti fokus pada sistem pengelolaan dana haji yang digunakan pada bank Muamalat dimasa pandemi covid-19.

¹³Ida Krisdawati, Skripsi, *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Trb Kantor Cabang Pembantu Kuningan)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).<http://repository.syekhnurjstih.ac.id>, Diakses pada 26 Juni 2021 pukul 13.00 WITA.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Haji

Secara bahasa haji adalah bermaksud mengunjungi mesjidil haram. Sedangkan menurut istilah kasbaitul haram menyengaja berkunjung ke mesjidil haram pada waktu yang khusus dengan niat diawali dengan manasik, tawaf, wasa'i, wukuf di arafah dan selainnya.¹⁴

Menurut bahasa, haji adalah mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah Swt. pada waktu yang telah ditentukan, dengan cara tertentu, serta syarata tertentu pula. Haji biasa dilakukan mulai tanggal 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah.¹⁵ Dalam ajaran Agama Islam, ibadah haji merupakan puncak peraihan status keIslaman seseorang. Ia menyempurnakan empat ajaran inti lainnya yaitu mengucapkann *syahadatan*, menjalankan ibadah shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan. Adapun pengertian haji menurut beberapa ulama yaitu:

Abdurrahman bin Muhammad al-Harfy, Dalam kitab *Tahdzibu Ahkamal al-Hajj*, dengan mengutip pendapat *Ar-Raghib Al- Ashfhani* dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Abdurrahman bin Muhammad al-Harfy mengatakan bahwa haji secara etimologi berarti bermaksud atau berkeinginan mengunjungi (*al-qashdu liz ziyarah*). Sedangkan secara terminology, haji adalah bermaksud

¹⁴ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Fiqul Muwassarr Minalkitabi Wassunati*, (Jami'ul Nazhar Khairul: Darittau Fiqiah Litturasi, 2012). 192.

¹⁵ H. Malik Lubis, *Tuntutan Lengkap Wajib & Sunnah Haji Dan Umrah: Panduan Praktis Muslimin & Muslimah Di Baitullah*, (Pamulang: Mulia, 2019), 4.

menuju Baitullah untuk menunaikan ritual haji (*al-qashdu ila baitullahi ta'ala iqamatan lin nusuki*).

Ibnu Taimiyah, Sebagaimana yang ia tuangkan dalam kitab *Al-Umdah*, haji secara bahasa berarti bermaksud/menuju dan mendatangi suatu tempat (*qashdusy syai-I wa ityanuhu*). Dari asal kata haji lahir kata *mahajjah* yang berarti arah atau tujuan. Juga kata *hujjah* yang artinya dalil/dalih/argumentasi, serta kata *haajah* yang berarti kebutuhan.

Shalih bin Muhammad bin Hasan al-asmari, Dalam kitab *Bughyat ar-Raghib fi Syarh Salil ath-Thalib*, Shalih bin Muhammad memberikan definisi haji secara bahasa adalah *al-qashdu*, yang berarti maksud, tujuan, dan sengaja. Definisi ini sama dengan yang diungkapkan oleh *Al-Jauhary* dalam kitab *Ash-Shihhah* dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan secara istilah, ia mengutip pendapat *Al-Bahauty* dalam kitab *Ar-Raudul al-Murabba*, haji adalah berkehendak atau menuju ke Mekkah *al-Mukarramah*, untuk menunaikan amala-amalan khusus dan pada waktu-waktu yang khusus.¹⁶

2. Sejarah Singkat Haji

Sejarah haji tentu tidak lepas dari sejarah pembangunan Ka'bah seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim as. Saat Nabi Ibrahim as. Selesai membangun Ka'bah, Allah Swt. memerintahkan dirinya untuk menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji.

Seruan tersebut telah didengar oleh setiap manusia dan calon manusia yang berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita. Kemudian seruan ini

¹⁶H. Syaiful Alim, *Menuju Umrah Dan Haji Mabruur: Cet.I*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 17-19.

disambut oleh orang yang ditetapkan dalam ilmu Allah Swt. bahwa mereka akan melaksanakan ibadah haji. Hingga hari kiamat mereka akan berkata *Labbaika Allahumma Labbaiki* yang artinya telah saya penuhi panggilanMu Ya Allah.

Sesuai dengan seruan Nabi Ibrahim as. Agar manusia melaksanakan haji, kemudian Malaikat Jibril mengajaknya pergi. Beliau menunjukkan yang mana itu Bukit Safa, Marwah, hingga perbatasan Tanah Haram. lalu diperintahkan beliau untuk menancapkan batu-batu. Nabi Ibrahim merupakan orang yang pertama kali menegakkan batasan Tanah Haram pada tanggal 7 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berkhutbah di Makkah ketika matahari condong ke Barat, sementara Nabi Ismail as. duduk mendengarkan. Esok harinya keduanya berjalan keluar sambil bertalnih dalam keadaan ihram.

Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke Muhassir, saat tiba ditempat Jumrah mereka melontarkan Jumrah Aqabah dengan tujuan kerikil yang dibawah dari Jumrah. Delanjutnya mereka tinggal di Mina disebelah kanannya, kemudian menyembelih hewan kurban di tempat sembelihan. Setelah itu ia memotong rambut dan tinggal beberapa hari di Mina untuk melontar tiga Jumrah dan kembali ketika matahari mulai naik. Tepat hari Shard mereka keluar untuk melaksanakan shalat Dzuhur di Abthah. Inilah yang menjadi ritual ibadah haji yang ditunjukkan oleh Malaikat Jibril sesuai permintaan Nabi Ibrahim.¹⁷

¹⁷ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib Dan Sunnah Haji Dan Umrah: Cet. I*, (Pamulang: Mulia, 2019), 6-8.

3. Landasan Hukum Haji

a. Q.S Al-Baqarah [2]: 189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[116], akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁸

b. Q.S Al-Baqarah [2]: 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا نِيَّ أُولَى الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Terjemahannya:

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.¹⁹

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 29.

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 31

c. Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al Hakam berkata; aku mendengar Abu Hazim berkata; aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata, -kata kotor dn tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya". (HR. Bukhari).²⁰

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).²¹

d. Ijma

Umat Islam sejak masa Rasulullah saw. hingga 14 abad kemudian secara

ijma keseluruhannya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun

Islam yang kelima, dan merupakan kewajiban setiap mukalaf yang diberikan

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Hajj, Juz 4, No. 1521, (Beirut – Libanon : Darul Fikri, 1993 M), 157.

²¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 32.

keluasan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah Swt. untuk mengerjakannya.²² Para ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu sekali seumur. Meski demikian, bisa saja ibadah haji wajib dijalankan lebih dari sekali karena suatu alasan syar'ih. Umpamanya karena ada suatu nazar tertentu yang diucapkan/dilakukan setelah sebelumnya telah berhaji atau karena alasan *qadha'* (mengganti) ibadah haji yang rusak tahun sebelumnya, meskipun sifatnya hanya haji sunnah. Dengan demikian, dari berbagai informasi nas dan kesepakatan ulama tersebut dapat dipastikan bahwa ibadah haji ini adalah sesuatu yang sudah sampai pada tingkat aksioma dalam agama. Dengan kata lain bagi siapa yang mengingkari atau mencoba meragukan eksistensi persoalan ini dapat disebut atau dikategorikan sebagai orang kafir.²³

4. Syarat-syarat Wajib Haji

Orang yang wajib menjalankan haji hanyalah orang yang memenuhi syarat-syarat yaitu; *Islam*, *berakal* (yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana baik dan yang mana keburukan), *baliq* (bagi laki-laki yang pernah bermimpi basah atau umur 25 tahun dan bagi perempuan sudah keluar darah haid), *merdeka* (yaitu tidak menjadi budak orang lain), *mampu* atau *kuasa* artinya yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani).²⁴

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 6: Haji Dan Umrah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 13.

²³ Dulsukmi Kasin, *Fiqh Haji*, Jurnal Al-Adl, Vol. 11, No. 2 (Juli 2018), 158. <http://ejurnal.iainsultan.amai.ac.id> Diakses pada 15 Juli 2021 pukul 10.00 WITA.

²⁴ Muhammad Noor, *Haji Dan Umrah*, Jurnal Humaniora Dan Teknologi, Vol 4, No. 1 (Oktober 2018), 40. <https://jht.politala.ac.id/index.php/jht/article/42>. Diakses pada 30 September 2021 pukul 11.00 WITA.

5. Rukun Haji

- a. *Ihram*, yang berarti sesuatu yang diharamkan. Menurut hukum Islam ihram adalah menentukan niat haji dengan mengenakan pakaian ihram dan dimulai dari tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- b. *Wukuf*, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 saat tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
- c. *Tawaf*, yaitu mengelilingi Ka'bah Sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak didalam Masjidil Haram dan Ka'bah disebalah kiri orang yang melakukan *Tawaf*.
- d. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah dengan jarak ± 400 meter sebanyak tujuh kali.
- e. *Tahallul*, yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, bagi pria disunnahkan mencukur habis. Sedangkan untuk kepala yang botak disunnahkan untuk meletakkan gunting atau pisau cukur diatas kepala.²⁵

6. Macam-macam Haji

a. Haji Ifrad

Haji ifrad adalah haji pertama, dan kemudian umrah. Kata ifrad sendiri berarti membuat sesuatu sendiri, atau memisahkan sesuatu yang digabungkan

²⁵Andi Intan Cahyani, *Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia*, Jurnal El-Iqtishady, Vol 1, No. 2 (Desember 2019) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishadi/articel/view,11677>. Diakses pada 30 September 2021 pukul 12.00 WITA.

menjadi milik sendiri. Sederhananya, mereka menyelesaikan ibadah haji ifrad adalah mereka yang menyelesaikan ibadah haji sebelumnya dan melanjutkan perjalanan umrah.

b. Haji Qiran

Haji qiran adalah ziarah yang menggabungkan niat haji dan umrah. Ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan haji. Tawaf, sa'i dan tahallul haji dan umrah dilaksanakan sekali atau sekaligus.

c. Haji Tammatu

Haji Tammatu yaitu jenis haji yang sering dilakukan oleh jemaah haji indonesia. Ibadah haji ini jenis haji yang lebih mudah dilakukan dari pada ibadah haji ifrad dan qiran, karena setelah selesai tawaf dan sa'i umrah, jamaah bisa langsung melakukan tahallul untuk menghindari larangan ihram sebangsa.²⁶

7. Perbedaan Haji dan Umrah

a. Hukum pelaksanaan

Ibadah haji hukumnya wajib, fardu 'ain bagi setiap muslim mukallaf dan mampu.. Tidak ada satu pun ulama yang menyatakan ibadah haji sebagai sunnah sementara itu, mengenai hukum ibadah umrah para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan wajib dan sebagiannya mengatakan hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan hukum ibadah umrah adalah sunnah sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali minimal sekali seumur hidup.

²⁶ Siti Nur Aidan, *Kitab Do'a-Do'a Ketika Haji*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 4-5.

b. Waktu pelaksanaan

Ibadah haji dapat dilakukan minimal empat hari, 9-12 dzulhijjah jika melakukan nafar awal. Jika melakukan nafar zani ibadah haji paling cepat bisa dilakukan dalam waktu lima hari. Sedangkan ibadah umrah dapat dilakukan dalam 2-3 jam saja.

c. Proses pelaksanaan

Dalam prakteknya, orang yang menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ia sudah melakukan praktek umrah. Karena umrah hanya terdiri: niat, thawaf dan sa'i, memotong rambut/tahallul. Sedangkan haji meliputi tata cara umrah ditambah dengan wuquf di arafah, menginao di Muzdalifah dan di Mina serta melempar jumroh.

d. Miqat

Miqat yaitu batas-batas yang telah ditetapkan bagi dimulainya ibadah haji dan umrah, apabila melintasi miqat seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan melakukan niat:

1) Miqat Zamani (batas yang ditentukan berdasarkan waktu).

a) Ibadah Haji, miqat dimulai pada Bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.

b) Ibadah Umrah, miqat dimulai sepanjang tahun ppada waktu umrah dapat dilakukan.

2) Miqat Makani (batas yang ditentukana berdasarkan tempat).

- a) Bagi mereka yang tinggal di Mekkah tempat untuk ihram haji adalah Mekkah itu sendiri untuk umrah ialah keluar dari tanah haram Mekkah yaitu sebaiknya di Ji'ranah, Tae'eim atau Hudabiyyah.
- b) Bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kebanyakan Negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam atau Jeddah.
- c) Bagi yang datang dari Barat seperti Mesir, miqatnya di Juhfa.
- d) Bagi yang datang dari selatan seperti Yaman. Tempat untuk berihram adalah Qarnul Manazil.
- e) Bagi yang datang dari Madinah, tempatnya di Dzulhulaifah Bir ali (Abyar 'Ali).
- f) Bagi yang datang dari Iraq pula adalah di Dzatu 'Irq.²⁷

8. Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana haji pemerintah menggunakan strategi kebijakan investasi. Di tahun 2009 dana haji oleh Departemen Agama diinvestasikan di Suat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk yang dikenal dengan sebutan SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia). Proses penjualan sukuk dilakukan oleh Departemen Keuangan yang merupakan penerbit Sukuk dengan Departemen Agama yang dibekukan dalam MoU yang ditandatangani pada 22 April 2009. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan

²⁷Sholihin As Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018), 3-5.

dana haji melalui penempatan pada instrument investasi yang aman, transparan dana akuntabel serta memanfaatkan penempatan dana haji untuk mendanai pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek atau kegiatan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji melalui SBSN Proyek Based Sukuk. Pembiayaan ini dilakukan oleh Mentri Keuangan dan Mentri Agama dengan melakukan kesepakatan pada tahun 2013.

Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 yang merupakan Undang-undang pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji saat itu kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak pihak, membutuhkan kerja sama dan koordinasi, membutuhkan penanganan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang andal dan amanah, sehingga dalam penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak instansi dan diawasi secara berlapis oleh instansi-instansi penegak hukum.²⁸

Semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan keuangan haji bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama tetapi menjadi wewenangan badan baru. Lembaga ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga yang mengelola keuangan haji. BPKH bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pembangunan, pengeluaran dan

²⁸ M. Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada, 2021).

keuangan haji. Didirikan pada tanggal 26 Juli 2017, badan ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama.²⁹ BPKH adalah lembaga yang mengelola keuangan haji dimana keuangan haji ini yaitu semua hak dan kewajiban pemerintah terkait dengan penyelenggaraan haji yang dapat diukur dengan uang serta semua kekayaan berupa uang atau barang. Pengelolaan keuangan haji didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah, seperti kehati-hatian, kesejahteraan, nirlaba, transparan dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta kemaslahatan umat Islam.³⁰

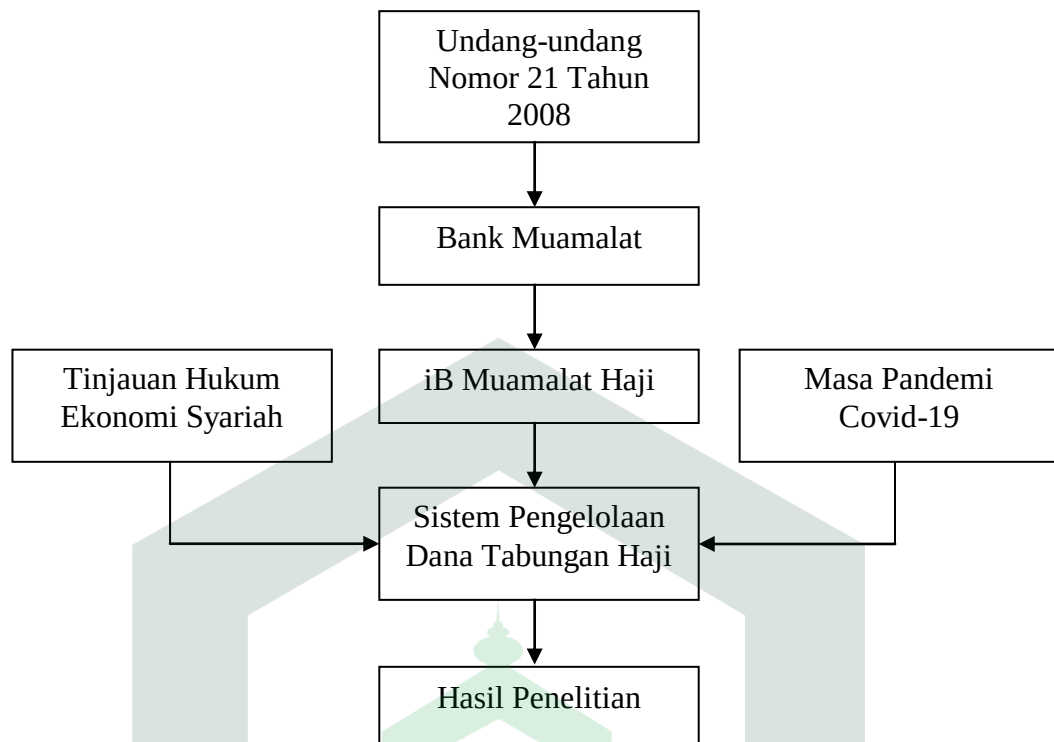
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara dari sebuah fenomena menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka pikir ini terstruktur berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir adalah deskripsi dari argument penelitian untuk merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus berasal dari ide sendiri bukan pikiran atau gagasan orang lain.

IAIN PALOPO

²⁹Muhammad Rifa'it Adiakarti Farid, *Model Pengambilan Keputusan Gabrage Can Dan Dana Talangan Haji*, (Jakarta: Zahr Publising, 2020), 75-77.

³⁰“BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji_cDRAtf,” n.d.<https://bpkh.go.id> Diakses pada 29 Juli 2021 pukul 09.00 WITA.



Gambar 1.1
Skema kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada kaidah dan norma-norma yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai ajaran yang diterima dan tidak dapat diganggu gugat lagi mengenai penafsiran teks-teks yang ada didalamnya karena telah dijadikan sebagai teologi yang sejajar dengan Al-Qur'an yang tidak boleh dikritis.

b. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dengan mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait menunjang penelitian.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pengelolaan

danatabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19.

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian dan pembahasan memuat temuan yang diperoleh atau hasil analisis dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori baru. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *multimethod*, *naturalistic*, dan *interpretatif* (dalam mengumpulkan data, paradigma, dan interpretasi).

B. Lokasi Penelitian

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo, Jln. Andi Djemma No. 53, Amasangan, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Subjek/Informal Penelitian

Subjek atau informal penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perolehan data-data dalam sebuah penelitian baik itu orang, instansi, maupun lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dan nasabah pada produk haji.

D. Data Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari responden dengan cara melalui observasi dan wawancara. Pada pola ini penulis membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti penulis. Seiring dengan itu, penulis mencari keterangan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permasalahan yang diangkat.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap dan lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana serta data-data lainnya yang berhubungan dan berpengaruh terhadap objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan usaha untuk mengumpulkan data maka penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati tingkah laku dalam situasi tertentu dan kemudian merekam kejadian-kejadian yang diamati. Setelah latihan khusus, pengamatan ini dapat digunakan

sebagai sumber data yang akurat dan dapat diandalkan, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan.³¹

2. Wawancara

Denzim mendefinisikan wawancara sebagai percakapan *face to face* (tatap muka) dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya (dalam Black & Champion, 1976). Menurut Black & Champion (1976) wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak). Menurut True (1983) wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.³²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran dan bahan referensi lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data maka data yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan teori dari data tersebut disebut analisis data. Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Huberman dan Miles (1994) menawarkan bentuk

³¹Ni'matuzahroh. & Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 3.

³²Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara redaksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi.³³

G. Defenisi Istilah

1. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.³⁴

2. Pengelolaan

Pengelolaan secara umum menyangkut pengurusan suatu objek untuk tujuan tertentu. Untuk itu perlu membentuk suatu lembaga yang diharapkan mampu mengorganisasika pekerjaan sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai sesuai dengan target para anggota, para pemilik saham yang berkaitan dengan persoalan usaha. Usaha pengelolaan menyangkut tindakan perencanaan, kelembagaan/organisasi, pengendalian dan kegiatan pelaksanaan.³⁵

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak

³³ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2018), 49.

³⁴ Suryadharma.& Triyani Budyastuti, *Sistem Informasi Manajemen: Cet. I*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2.

³⁵ Djuwantoko, *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 7.

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.³⁶

4. Haji

Secara bahasa haji adalah bermaksud mengunjungi mesjidil haram. Sedangkan menurut istilah kasbaitul haram menyengaja berkunjung ke mesjidil haram pada waktu yang khusus dengan niat diawali dengan manasik, tawaf, wasa'i, wukuf di arafah dan selainnya.³⁷

5. Bank Muamalat

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁸ Realisasi peraturan dan kondisi umat Islam mengharuskan berdirinya PT. Bank Muamalat Trb. yang didirikan pada Tahun 1412H (1991) diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 syawal 1412H (1 Mei 1992), dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim,

³⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keunagan Dan Bisnis Kontemporer: Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

³⁷ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Fiqul Muwassarr Minalkitabi Wassunati*, (Jami'ul Nazhar Khairul: Darittau Fiqiah Litturasi, 2012). 192.

³⁸Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keungan Dan Perbankan: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 7.

pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat karena proses kerjanya sama dengan Bank Syariah.³⁹

6. Covid-19

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus *pneumonia* yang tidak diketahui *etiologinya* di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyebab Covid-19 adalah virus yang tergolong dalam *family Coronavirus*. *Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada *coronavirus* yaitu *protein N (Nukleokapsid)*, *glikoprotein M (Membran)*, *glikoprotein spike S (Spike)*, *protein E (Selubung)*. *Coronavirus* tergolong orde *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*.⁴⁰

IAIN PALOPO

³⁹Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 96.

⁴⁰Ayu Dwi PR. DKK, *Covid-19 Dan Psikososial Masyarakat Di Masa Pandemi*, (Jakarta: NEM, 2021), 1 & 3.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

Proses berdirinya Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memerlukan beberapa kali survei yaitu dengan kunjungan-kunjungan ke pemerintah, dan niat yang ikhlas dengan ingin melakukan perubahan. Pada tahun 2004 Bank Muamalat sudah bermohon karena harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Banyak tantangan dan kebijakan-kebijakan yang dilalui namun berkat kesungguhan dan niat baik, masyarakat dapat bertransaksi secara syariah sehingga Bank Muamalat Cabang Kota Palopo beroperasi pada tanggal 25 Oktober 2005.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh kepentingan.

c. Produk-produk Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

a. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *marchant* lokal dan luar Negeri, tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* tanpa nisbah dengan awal saldo minimal RP. 25.000. Nikmati berbagai ragam layanan seperti *realtime* transaksi/SKN/RTGS, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dengan Tabungan iB Hijra melalui mobile banking dan internet banking. Syarat pembukaan produk ini yaitu :

- 1) WNI: KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP atau surat pernyataan.
- 2) WNA: KITAS/KIMS/Paspor/Surat Referensi.
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening dan tax registration untuk WNA.

b. Giro iB Muamalat Attijary Corporate

Produk giro berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Manegement. Keuntungan produk ini yaitu memudahkan transaksi dan menyediakan fliksibilitas bagi nasabah, tersedia dalam 4 jenis mata uang seperti IDR, USD, SGD dan EUR.

Syarat pembukaan produk ini yaitu :

- 1) WNI (Individu): Formulir pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, E-KTP (tidak menerima SIM dan Paspor), dan NPWP.
- 2) WNA (Individu): Formulir pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, Paspor, KITAS/KITAP dan Tax Identification Number (TIN).
- 3) Non Individu: Formulir pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, akte pendirian dan akte perubahan, SK pengesahan kemenkumhan, NPWP Badan Hukum, Nomor Induk Perusahaan (NIB), SIUP/TDP/SITU, surat keterangan domisili usaha/perusahaan, ID (KTP dan NPWP) perwakilan perusahaan, dan dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas badan hukum (seperti surat Ijin Operasional dan Dapertemen/Pemerintahann Daerah setempat).

c. Deposito iB Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memeberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. Keuntungan produk ini:

- 1) Menguntungkan, dapat bagi hasi yang optimal.
- 2) Ketenangan hati, dana investasi Nasabah dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenngan batin untuk Nasabah.
- 3) Flelsibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Nasabah yaitu, 1, 2, 3, 4, 6 atau 12 bulan.

- 4) Sebagai jaminan, kelak Nasabah bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.

Syarat pembukaan produk ini yaitu:

- 1) Perorangan: mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM (WNI) dan paspor beserta surat referensi (WNA), lampiran NPWP/surat pernyataan terkait (WNI) dan tax registration (WNA).
- 2) Non-Perorangan: mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan berkas seperti NPWP, akta pendirian perusahaan, izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening, dan bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.

d. KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari Bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *Murabahah* (jual beli) atau *Musyarakah Mutanaqishah* (kerjasama sewa). Keuntungan produk ini yaitu:

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad *Murabahah*.
- 3) Bebas memilih skema angsuran dengan angsuran super ringan atau angsuran fix n fix.

- 4) Program apresiasi untuk nasabah loyal Bank Muamalat dengan percepatan proses dan persyaratan yang lebih simple, uang muka ringan mulai dari 5% (lima persen).
- 5) Plafond pembiayaan lebih besar.
- 6) Jangkah waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
- 7) Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.
- 8) Dapat diajukan oleh pasangan Suami Istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).

Syarat pembukaan produk ini:

- 1) Nasabah perorangan.
- 2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan, usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta.
- 3) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
- 4) Status karyawan, karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun), karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun) dan wiraswasta/profesional.
- 5) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- 6) Fasilitas angsuran secara outedobet dari tabungan Muamalat.
- 7) Melengkapi persyaratan administrasi pengajuan seperti, Formulir permohonan pembiayaan untuk individu, fotocopy KTP, KK,

Surat Nikah (bilah sudah menikah), fotocopy NPWP, asli slip gaji dan surat keterangan kerja, fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir, laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta) dan fotocopy sertifikat, IMB dan PBB.

e. Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi.

Produk asuransi jiwa Dwiguna Syariah dengan masa perlindungan 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa apabila peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, produk ini dilengkapi juga dengan manfaat perlindungan ketika peserta diagnosa menderita penyakit kritis. Pada akhir tahun ke-5 dalam setiap polis (terhitung sejak usia perlindungan polisnya) produk ini akan jatuh tempo dan memberikan nilai dana yang diambil dari Dana Investasi peserta (jika tidak ada klaim yang dibayarkan) selama periode perlindungan. Jika dalam masa polis terjadi klaim, Avrist akan membayarkan manfaat asuransi yang ditetapkan sesuai dengan yang tercantum di kontrak polis. Syarat pembukaan produk ini:

1) Persyaratan dan ketentuan produk adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi dengan lengkap dan menandatangani FPAJ (formulir Permohonan Asuransi Jiwa).
- b) Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP, Paspor) dan Akte Kelahiran untuk usia 0-17 tahun.
- c) Membayar kontribusi sesuai ketentuan produk.

d) Melengkapi dokumen lainnya yang disyaratkan oleh pihak Bank.

e) Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

2) Kelalaian dalam menyelesaikan data sebenarnya yang akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- a) Pengembalian kontribusi/pembatalan perlindungan.
- b) Penyesuaian nilai kontribusi dan/ atau manfaat asuransi.
- c) Penolakan klaim.

f. Tabungan iB Hijrah Haji.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji dan umrah. Tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah*. Kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umrah, Tabungan ini akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah.

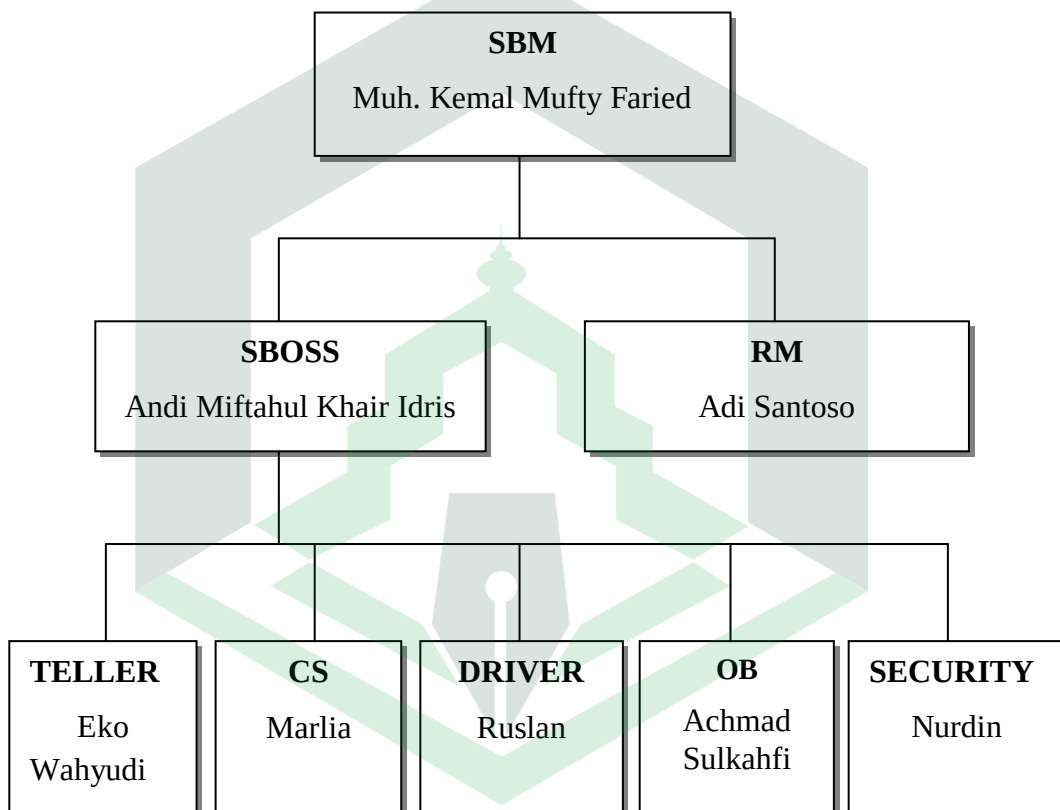
Keuntungan produk ini:

- 1) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
- 2) Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas autodebet.
- 3) Ketenangan batin karena dikelola secara syariah.
- 4) Setoran mudah, dapat melalui counter teller e-Banking dan transfer terjadwal (baik harian maupun bulanan).
- 5) Umrah gratis melalui program rezeki Haji Berkah.

Syarat pembukaan produk ini:

- 1) Untuk orang dewasa: fotocopy KTP/SIM dan NPWP
- 2) Untuk anak-anak: identitas orang tua (KTP/NPWP) dan Akte Kelahiran atau KK.

3. Stuktur Organisasi Bank Muamalat cabang Kota Palopo



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

B. Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo menawarkan produk tabungan haji dengan memperbanyak sosialisasi ke Instansi-intansi, lembaga-lembaga, majelis-majelis takhlīm/tempat-tempat pengajian. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara *face to face* dan meminta kepada nasabah yang telah mendaftar haji untuk memberitahukan kepada keluarganya. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang produk haji ini.

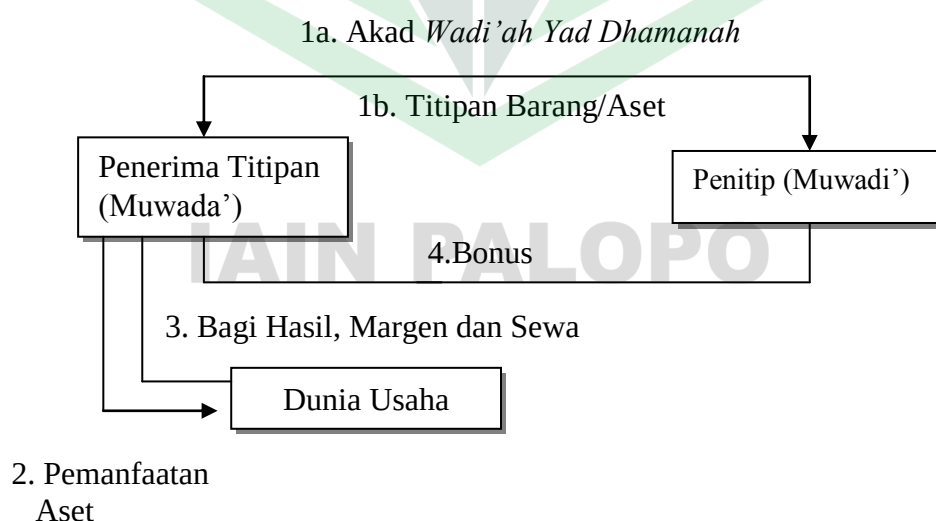
Produk tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo sudah berjalan cukup lama, berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Adi Santoso selaku RM Bank Muamalat mengatakan bahwa:

“Produk tabungan haji ini sudah lama berjalan dimana produk tabungan haji ini diminati oleh nasabah, karena sangat membantu nasabah yang kekurangan dana untuk bisa merencanakan ibadah haji, dan setoran awalnya juga tidak memberatkan nasabah.”⁴¹

Tabungan haji yang dikelola di Bank Muamalat menggunakan kontrak atau perjanjian syariah. Nasabah perlu memahami bahwa akad yang digunakan dalam membuka rekening haji di Bank Muamalat menggunakan sistem kontrak atau akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan akad tersebut nasabah sepakat dan setuju untuk menempatkan dana hajinya berada di bank, dan memberikan amanah/kuasa kepada bank untuk mengelola dana tabungannya baik secara mutlak untuk mengelola tabungan haji tersebut.

⁴¹ Hasil Wawancara Bapak Adi Santoso, pada tanggal 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

Tabungan Haji ini merupakan produk tabungan yang memudahkan masyarakat yang beragama Islam serta mampu secara financial dengan mudah mewujudkan keberangkatan haji mereka. sebagai sebuah lembaga yang bernaung dalam kesyariaan Bank Muamalat Cabang Kota Palopo tentu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam produk yang digunakan, terlihat dari produk iB Muamalat Hijrah Haji yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan boleh memanfaatkan atau memproduksi barang titipan. Hasil memproduksi barang titipan adalah hak sepenuhnya penerima titipan tetapi pemilik barang titipan boleh diberi hasil dari memproduksi asal tidak dijanjikan dimuka baik besarnya maupun waktunya kapan. Hasil atau bonus dari penerima titipan kepada pemberi titipan sebagai rasa keadilan saja karena barang yang dititipkan menghasilkan. Skemanya dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1.3
Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah

Jadi kesimpulan skema di atas yaitu Penerima titipan bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan barang atau kerugian lain yang terjadi pada titipan karena barang tersebut diproduksi. Dengan kata lain barang apabila diambil atau dikembalikan harus dalam keadaan seperti semula saat dititipkan. Oleh karena itu dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana barang yang disimpannya.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan atau diperoleh
3. Penerima manfaat hanya menjamin nilai pokok.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat didistribusikan sebagai hibah, hadiah atau bonus. Artinya penerima titipan tidak mempunyai kewajiban mengikat untuk membagi keuntungan yang diperoleh.
5. Penitip tidak memiliki hak suara dalam lembaga bisnis yang menerima titipan.⁴²

Dengan kata lain, untuk menyederhanakan proses dana pada produk ini, Bank Muamalat lebih memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sebagai bagian dari kontrak yang sesuai dengan proses persetujuan transaksi kebutuhan produk yang diharapkan nasabah. Selain menyederhanakan proses manajemen, tidak ada persyaratan khusus nasabah untuk dana yang disetorkan.

⁴² Muhammad Nafix Hadi Ryandono & Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 69-90.

Penjelasan dana setoran awal ini sesuai dengan keterangan Bapak Adi Santoso selaku informan menjabarkan bahwa:

“Untuk membuka tabungan haji tidak perlu dengan dana yang banyak yang penting ada niat nasabah yang ingin membuka rekening, buka rekening haji tanpa saldo awal. Namun masa iya, nasabah yang sudah berniat untuk buka rekening datang ke bank tidak memiliki saldo awal akan merasa malu maka dari itu nasabah akan memiliki dana awal minimal Rp. 50.000 atau dari segi kemampuan dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut”⁴³.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh nasabah bahwasannya produk haji yang disediakan oleh Bank Muamalat sangat membantu. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ibu Sajeria selaku nasabah produk haji yang menyatakan bahwa:

“Produk haji yang nasediakan Bank Muamalat nabantu sekaligus kasian, saya ini pedagang kecil pendapatanku itu hanya sedikit itupun cukupji untuk beli kebutuhan sehari-hari. Semenjak ada itu produk haji Alhamdulillah bisa jika menabung untuk pergi haji dan saldo untuk menabung itu tidak membebankanji.”⁴⁴

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Rasyak selaku nasabah produk haji yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya produk haji yang nasediakan Bank Muamalat terbantu sekaligus untuk merencanakan berangkat haji. Tenang sekali hatiku selain saldonya tidak membebankan, Bank Muamalat itu bank syariah jadi aman sekalimi pengelolaannya tabungan hajiku.”⁴⁵

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo tidak membebankan kepada nasabah berapa setoran awal yang akan di tabung oleh nasabah. Nasabah bisa mencicil dana tabungannya untuk mencapai Rp. 25 juta untuk membeli porsi haji agar keberangkatan haji mereka dipercepat. Namun jarang ditemukan kasus di

⁴³ Hasil Wawancara Bapak Adi Santoso, pada tanggal 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

⁴⁴ Hasil Wawancara Ibu Sajeria, pada tanggal 06 November 2021.

⁴⁵ Hasil Wawancara Bapak Rasyak, pada tanggal 06 November 2021.

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo seperti nasabah yang menabung perhari atau perbulan atau dengan kata lain mencicil tabungan mereka. Namun jika dana yang disetor oleh nasabah semakin banyak maka nasabah akan cepat mendapatkan nomor porsi haji.

Pengelolaan dana tabungan haji nasabah yang belum mencukupi 25 juta akan tersimpan di Bank Muamalat. Sistem pengelolaan dana tabungan nasabah tersebut dikelola oleh bank dengan bentuk pembiayaan seperti pembiayaan KPR (kepemilikan rumah), pembiayaan pembangunan gedung (sekolah, rumah sakit, kantor-kantor dan lain sebagainya), dan pembiayaan KPM (kepemilikan mobil). Pengelolaan dana yang digunakan Bank Muamalat tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan itu akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana akad ini tidak menggunakan bagi hasil tetapi pihak bank bisa memberikan bonus pada nasabah namun bonus ini tidak diperjanjikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adi Santoso bahwa:

“Untuk tabungan haji di Bank Muamalat itu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* berarti nasabah memberikan amanah kepada bank untuk mengelola dana hajinya dana itu dikelola oleh Bank Muamalat sampai dana nasabah cukup 25 juta untuk membeli porsi haji. Dalam pengelolaan ini tidak ada sama sekali bagi hasil tetapi bisa berupa bonus namun bonus ini tidak diperjanjikan.”⁴⁶

Penjelasan Bapak Adi juga dibenarkan oleh Bapak Abdul Rasyid selaku nasabah haji yang menyatakan bahwa:

“Dari awal saya mendaftar produk haji kutau memangmi bahwa ini dana ku akan nakelola oleh bank dimana tidak ada bagi hasil karena memang hanya menggunakan akad *wadi'ah* dalam artian kuberikan amanah

⁴⁶ Hasil Wawancara Bapak Adi santoso, pada tanggal 16 November 2021.

kepada bank untuk nakelola ini dana hajiku. Adaji nanti bonus nakasihka pihak bank tapi tidak na janjiki itu pihak bank.”⁴⁷

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sajeria selaku nasabah produk hajibahwa:

“Dari awal kalau mauki mendaftar tabungan haji najelaskan memang mi pihak bank bahwa tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* artinya itu kuberikan amanah kepada bank untuk nakelola ini tabunganku. Najelaskan juga kalau tidak cukuppi tabungannya nasabah sampai 25 juta tabungannya itu disimpan di bank dan akan dikelola oleh bank tapi tidak ada bagi hasil nakasihki bank.”⁴⁸

Penjelasan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Rasyak selaku nasabah produk haji yang menyatakan bahwa:

“Memang diawal na jelaskan memangmi pihak bank bahwa tabungan hajinya nasabah yang belum cukup 25 juta itu nakelola oleh bank untuk pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank tapi tidak ada bagi hasil cuman bonus ji nanti nakasihki namun tidak na janjikanki itu pihak bank.”⁴⁹

Dilihat dari hasil wawancara oleh nasabah bahwasannya dari awal memang pihak bank sudah menjelaskan seperti apa akad yang digunakan dalam produk tabungan haji ini dan bagaimana cara bank dalam pengelolaan dana haji nasabah yang belum cukup 25 juta. Pihak bank juga sudah menekankan bahwa dalam pengelolaan dana tabungan haji yang masih tersimpan di bank tidak ada sama sekali bagi hasil antara bank dan nasabah karena memang hanya menggunakan akad *wadi'ah yadhamana* yaitu hanya sebatas simpanan saja.

⁴⁷ Hasil Wawancara Bapak Abdul Rasyid, pada tanggal 06 November 2021

⁴⁸ Hasil Wawancara Bapak Sajeria, pada tanggal 06 November 2021

⁴⁹ Hasil Wawancara Bapak Rasyak, pada tanggal 16 November 2021

Ketika tabungan nasabah sudah sudah cukup Rp. 25 juta, maka dana sebanyak itu akan digunakan untuk membeli porsi haji di BPKH untuk kepastian berangkat haji. Namun nasabah harus terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas seperti:

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran/ Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)/ Ijasa.

Setelah nasabah melengkapi berkas-berkas tersebut dan melakukan pembayaran setoran dana haji Rp. 25 juta ke bank, maka proses selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pihak bank akan membuatkan nasabah buku rekening
2. Pihak Bank akan menginvut nomor validiasi ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

Setelah proses tersebut selesai maka nasabah akan mendapatkan bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang mencantumkan nomor porsi haji. Nomor porsi haji terdiri dari 10 digit dan nomor porsi yang tertera di bukti setoran awal di bank.

Jadi pengelolaan dana tabungan haji nasabah yang sudah mencukupi RP.25 juta akan dipindahkan ke rekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dengan kata lain dana sebanyak ini untuk membeli porsi haji pada BPKH. Setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan nomor porsi haji maka sudah dipastikan bahwa nasabah akan berangkat haji. Namun nasabah tidak bisa langsung berangkat haji tahun itu, melainkan harus masuk daftar tunggu terlebih

dahulu. Selaim itu, setelah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR tentang biaya haji dan disetujui oleh DPR penggantian biaya haji akan diterbitkan melalui keputusan Presiden tentang BPIH.

Selama menabung hingga mencapai RP. 25 juta maka status uang ini adalah tabungan dari segi hukum, ada hubungan perdata antara bank dan nasabah. nasabah akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan jenis bank. Jika dana telah ditransfer ke rekening BPKH, nasabah tidak lagi menerima manfaat seperti hubungan perdata antara bank dan nasabah. pada tahap ini bank hanya memberikan layanan simpanan dan tidak lagi terikat dengan nasabah.

Penyebaran Covid-19 pada tahun ini mengakibatkan pemberangkatan haji di batalkan, pembatalan haji ini terpengaruh kepada nasabah yang batal naik haji, seperti yang dijelaskan oleh calon jemaah haji Ibu Hayani bahwa:

“Sebenarnya ini lama sekalimika menunggu naik haji, tapi mau diapa gara-gara ini virus corona dibatalkan terusmi naik haji. Jadi saya berdo’a terus supaya cepat hilang ini virus dan panjang umurka biar bisa naik haji cepat.”⁵⁰

Ibu Naisa selaku nasabah yang batal berangkat haji juga menyatakan bahwa:

“Saya ini sebagai calon jemaah haji dibatalkan terus keberangkatanku gara-gara ada itu virus. tapi Insa Allah ikhlas jika dari pada pergika haji nakea jika ini virus apalagi saya ini tua mika jadi menurunkan kesian kesehatanku. Jadi ikuti saja perintahnya pemerintah Insa Allah ada ji itu waktunya naik haji.”⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara Ibu Hayani, pada tanggal 06 November 2021.

⁵¹ Hasil Wawancara Ibu Naisa, pada tanggal 06 November 2021.

Pernyataan tentang pembatalan haji ini juga dijelaskan oleh Bapak Abdul Rasyid selaku nasabah yang batal naik haji menyatakan bahwa:

“Apapun kebijakan pemerintah saat ini turuti saja janganmi terlalu percaya berita-berita yang tidak benar janganmi juga salahkan pemerintah ini semua untuk keselamatanta. Semoga cepatmi hilang ini virus biar bisami naik haji tahun depan.”⁵²

Beda halnya dengan pernyataan Ibu Hani istri dari Bapak Abdul Rasyid yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya sedikit kecewa dengan keputusannya pemerintah yang memebatalkan haji. Kupersiapkan sekalimi perlengkapanku sudah mika juga vaksin karena na bilang pemerintah harus kata vaksin kalau mau berangkat haji tapi ternyata dibatalkan ji lagi keberangkatanku.”⁵³

Pembatalan haji pada masa pandemi ini juga terpengaruh pada produk haji yang disediakan oleh Bank Muamalat, sehingga nasabah yang mendaftar pada produk haji yang disediakan oleh Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memiliki penurunan, seperti yang diungkapkan Ibu Marlia selaku CS Bank Muamalat yang menyatakan bahwa:

“selama masa pandemi ini nasabah yang mendaftar di tabungan haji menurun, biasanya itu sebulan ada lebih dari 30 orang yang mendaftar namun karena masa pandemi sebulan itu hanya ada 10 orang saja namun tidak menghalangi kami dalam mengelola dana tabungan nasabah.”⁵⁴

Pernyataan Ibu Marlia juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku security Bank Muamalat menyatakan bahwa:

“Selama penyebaran Covid-19 nasabah yang mendaftar pada produk haji itu menurun biasanya banyak sekali nasabah yang mendaftar. Namun karena adanya Covid-19 nasabah yang datang itu sedikit, sebelumnya itu nasabah yang datang antri bahkan tidak cukup tempat duduk.”⁵⁵

⁵² Hasil Wawancara Bapak Abdul Rasyid, pada tanggal 06 November 2021.

⁵³ Hasil Wawancara Ibu Hani, pada tanggal 06 November 2021.

⁵⁴ Hasil Wawancara Ibu Marlia, pada 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

⁵⁵ Hasil Wawancara Bapak Nurdin, pada 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa masa pandemi ini menyebabkan perekonomian masyarakat menurun karena banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Jadi nasabah yang mendaftar untuk tabungan haji juga menurun karena kurangnya dana yang diperoleh masyarakat, tetapi dalam hal ini tidak mempengaruhi sama sekali pihak bank dalam pengelolaan dana tabungan haji nasabah pengelolaan lancar seperti biasanya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Marlia bahwa:

“Selama penyebaran Covid-19 sistem pengelolaan yang digunakan oleh Bank Muamalat tidak berubah sama sekali. Pengelolaannya sama saja sebelum adanya penyebaran Covid-19.”⁵⁶

Penjelasan Ibu Marlia juga di jelaskan oleh Bapak Adi Santoso yang menyatakan bahwa:

“Masa pandemi ini tidak mempengaruhi sistem pengelolaan dana haji di Bank Muamalat, sistem pengelolaannya itu sama saja tidak ada yang berubah. Paling hanya isu-isu saja yang didengar oleh masyarkat.”⁵⁷

Namun dimasa pandemi ini ada juga kasus seperti nasabah yang ingin menarik/mengambil dana tabungannya untuk kebutuhan perekonomian nasabah tersebut, pihak bank sudah mempersiapkan kebijakan jika sewaktu-waktu ada nasabah yang batal berangkat haji dan ingin mengambil dana tabungannya. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adi Santoso.

“Dimasa pandemi ini ada juga sebagian dari nasabah ingin menarik/mengambil dana tabungan hajinya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kami sebagai pihak bank tidak melarang nasabah atau menghalang-halangi, kami hanya memberikan sedikit saran agar nasabah tersebut ber pikir dua kali untuk mengambil tabungan tersebut.”⁵⁸

⁵⁶ Hasil Wawancara Ibu Marlia, pada 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

⁵⁷ Hasil Wawancara Bapak Adi Santoso, pada 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

⁵⁸ Hasil Wawancara Bapak Adi Santoso, pada 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

Dalam kasus tersebut Bank Muamalat Cabang Kota Palopo menetapkan ketentuan seperti, jika nasabah yang belum berangkat haji memerlukan dana dan ingin menarik/mengambil dana tabungan hajinya maka pihak bank akan memberikan dan tidak menghalang-halangi nasabah tersebut. Karena berdasarkan ketentuan tabungan yang sesuai dengan akad wadi'ah yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan dapat diambil kapanpun nasabah ingin mengambilnya.
3. Tidak ada imbalan dalam penarikan simpanan tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 bahwasannya jika penerima wadi'ah wajib memberikan harta titipan pemiliknya jika diminta.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahannya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

⁵⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 29.

Ayat diatas juga diperkuat oleh hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh H.R Abu Daud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"⁶⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji

Haji hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dewasa yang telah memenuhi syarat. Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah sebab seruan untuk melaksanakan ibadah haji merupakan undangan yang diberikan Allah kepada segeanap umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Haji adalah bentuk penyembahan manusia sejak zaman dulu sebelum masa Islam. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*al-hajj*” yang berarti menyengaja ziarah sedangkan secara terminologi adal perjalanan mengunjungi baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu tertentu dan tempat serta syarat tertentu.⁶¹

⁶⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3535, (Beirut-Libanon :Darul Kutub 'Ilmiyah., 1996 M), 497.

⁶¹ Mardan “*Haji Makna Dan Hikmanya*”, [https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/haji-makna-dan-hikmanya&ved=2ahuUKEw\]7uxsMzzAhWUhXIEHe2x](https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/haji-makna-dan-hikmanya&ved=2ahuUKEw]7uxsMzzAhWUhXIEHe2x). Diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 20.20 WITA.

Definisi-definisi diatas menunjukkan haji adalah ibadah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya dihadapan Allah Swt. perjalanan dan pelaksanaan haji dalam Islam termasuk kepada salah satu bentuk rukun Islam. namun seiring berjalannya waktu, esensi haji bukanlah sekali lagi hanya termasuk dalam lingkup beribadah kepada Allah namun telah mengalami transformasi yang melibatkan Muamalah didalamnya. Namun yang dimaksud bukan nilai dari ibadah haji sebagai suatu proses pendekatan diri kepada Allah tersebut yang berubah akan tetapi lingkup haji yang dapat menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha itulah yang menjadi acuan peluasan dari makna ibadah murni menjadi ibadah dan muamalah.⁶²

Modernisasi inilah yang pada akhirnya menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi salah satunya industri perbankan. Perbankan Syariah bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan agar semua umat Islam bisa melakukan ziarah. Secara teori ekonomi Islam adalah ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip seperti landasan-landasan hukum dan ekonomi Islam menjadi tulang punggung seluruh tantangan kinerja institusi. Hal ini karena prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman yang baik untuk aqidah dan muamalah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dan Berbagai Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Adapun beberapa hal yang perlu dihindari dalam

⁶² Anwar Aziz, *Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Pekalongan: NEM, 2019), 65.

pelaksanaan kegiatan bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain adalah kegiatan-kegiatan dengan unsur-unsur seperti:⁶³

1. Riba

Riba menurut bahasa adalah menambah, berlebihan bertumbuh atau meningkat, sedangkan secara teknis, riba artinya memperoleh tambahan penghasilan dari aset atau modal dengan cara yang salah. Para ulama sepakat bahwa rukun riba adalah haram seperti firman Allah Swt dalam Q. S Al-Baqarah Ayat 188:⁶⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁶⁵

2. Gharar

Gharar secara bahasa adalah pertarungan, sedangkan menurut istilah artinya sesuatu yang ambigu, pertarungan ataupun perjudian. Setiap transaksi yang barangnya masih belum jelas atau luar kendali (disebut juga diluar jangkaun) maka itu termasuk jual beli gharar. Penggunaan gharar dilarang karena berdampak negatif bagi kehidupan dan juga merupakan perbuatan penistaan Agama.

⁶³ Abdul Rasyid, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, <https://business-law-binus.ac.id/2015/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/&ved2ahUKEwiUsYOuvzczAhXnkHi>. Diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.17 WITA

⁶⁴ Mardani, *Aspe Hukum Kyariah Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 6.

⁶⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 29.

3. Maisir

Maisir secara bahasa adalah mudah atau gampang, sedangkan menurut istilah maisir artinya untung tanpa usaha. Maisir sering juga disebut judi. Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam praktek keuangan Islam Maisir dilarang sebagai mana firman Allah Swt dalam Q. S Al-Maidah ayat 90.⁶⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁶⁷

4. Haram

Haram yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah. Transaksi yang satu ini adalah jenis yang mentransaksikan suatu objek yang terlarang dalam syariat Islam. Alasan pelarangan transaksi yang satu ini mungkin sudah sangat jelas karena objek-objek terlarang dalam hal ini hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dibanding manfaat. Salah satu Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan haram Adalah Q.S Al-maidah Ayat 88.⁶⁸

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahannya:

⁶⁶ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2013), 30.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an., 2018), 123.

⁶⁸ Sri Astutik. & Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, (Surabaya: Anggota IKAPI, 2020), 14.

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁶⁹

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitas, bank syariah menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah memperlakukan penyimpanan dana, nasabah yang menggunakan dana, bank sebagai pengguna dana atau bank yang setara sebagai mitra bisnis. Hal ini tercermin dalam keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan pengembalian antara nasabah yang menggunakan dana bank.
3. Prinsip ketentraman, prosuk perbankan syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah syariah, antara lain tidak adanya faktor riba, dan penerapan zakat pada harta. Akibatnya pelanggan akan merasa damai baik secara fisik maupun mental.

⁶⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 122.

4. Prinsip transparansi, nasabah dapat memahami kemanan dana dan kualitas pengelolaan bank melalui pengungkapan laporan keuangan bank secara berkesinambungan.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.
6. Tidak ada riba
7. Laba yang wajar.⁷⁰

Ekonomi sebagai ilmu perantara ketika memenuhi kebutuhan manusia, dua kebutuhan utama tambahan yang melibatkan interaksi antara metafisika dan fisika. Wawasan tentang kegiatan ekonomi Tauhid didasarkan pada kebutuhan yang mengarah kepada kebahagiaan fisik dan spiritual. Prinsip ekonomi syariah adalah efisiensi dan penerapan prinsip tersebut. Motivasi ekonomi syariah adalah mencari keberuntungan dalam hidup ini dan di masa depan khalifa Allah. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pelaku ekonomi mengarahkan kreativitas dan kekuatan ekspresif dalam interaksi dan komunikasi selama mereka tidak dari metode pengajaran, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan nilai-nilai Islam.

Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dari sebagai bagian darinya di antara banyak bank syariah yang berpartisipasi dalam kontribusi dan untuk membantu memajukan perekonomian Indonesia. Saat ini bank syariah sudah mulai berkembang dalam jumlah yang besar. Bank Muamalat Cabang Kota

⁷⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2010), 2.

Palopo memiliki salah satu produk tabungan yang menjadi terfokus untuk penelitian ini yaitu produk tabungan haji.

Telah diketahui sebelumnya bahwa Bank Muamalat Cabang Kota Palopo memiliki produk tabungan haji yang bernama iB Hijra haji. Menurut penulis, dengan hasil pengamatan melalui observasi, hasil wawancara, dan mengambil data-data dari dokumen. Dengan mengambil kesimpulan bahwa fokus pada penelitian ini yaitu produk dan sistem keseluruhan yang digunakan dalam pengelolaan dana tabungan haji. Pengelolaan dana haji ini akan ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah pembangunan nilai-nilai dasar tauhid yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Telah dijelaskan sebelumnya seperti apa produk tabungan haji dan pengelolaan dana tabungan ini, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa produk tabungan haji ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah teori perbankan syariah disesuaikan dengan ruang lingkup hukum ekonomi syariah akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* disarankan untuk digunakan pada produk tabungan haji dan umrah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 36/DSN-MUI/IX/2002 tentang tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* digunakan bank untuk mengelola tabungan yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan tingkat kebijaksanaan tertentu. Beberapa ketentuan yang diterapkan pada produk wadi'ah adalah :

1. Keuntungan atau kerugian dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, tapi tidak menjanjikan pemilik dana kompensasi, tidak ada kerugian.
2. Bank dan nasabah harus melakukan akad pada pembuatan rekening yang izinya tentang penyaluran dana dan persyaratan lain yang disepakati bersama selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Pada pembukaan rekening bank menutupi biaya atau menggantikan biaya administrasi nasabah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penjagaan barang dapat dilakukan oleh orang dalam tanggungannya semisalnya istri, anak, pembantu ataupun orang yang diberi upah untuk menjaga barang tersebut. Akan tetapi tidak diperbolehkan kepada keluarga atau tanggungan yang baru seperti istri yang belum lama dinikahi, pembantu atau pegawai yang baru saja menjadi karyawan.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penjagaan barang harus dilakukan sendiri oleh orang yang dititipi, dia tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang kepada siapapun bahkan kepada istri dan anak, terkecuali atas izin dari penitip. Hal ini didasari bahwa amanat yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan oleh penitip hanya diberikan kepada seseorang saja yang mana dia tidak bisa memberikan kepercayaan tersebut kepada orang lain. Maka ketika orang yang dititipi melanggar amanat, maka dia harus menjamin barang titipannya. Alasan yang valid diperkenankan seperti sakit atau dalam bepergian.

Semua Ulama Madzhab setuju bahwa sebuah ibadah sunnah bagi yang dititipi, dan mendapatkan pahala atasnya, sesungguhnya barang titipan adalah amanah bukanlah tanggungan atau jaminan. Sesungguhnya jaminan tidak diwajibkan atas orang yang dititipi kecuali ada unsur kesengajaan dan kecerobohan. Berlandaskan hadits Nabi: *“Orang yang dititipi yang tidak melampaui batas maka tidaklah baginya jaminan”* Hadist lain menyebutkan, *“Tidaklah ada jaminan kepada orang yang diberi amanah”*. Hal ini dalam pandangan Hanafi: menyertakan penjaminan dalam akad amanah (kepercayaan) adalah batil. Ketika si pemilik meminta barang titipannya dan ternyata hilang, maka hal tersebut menjadi kewajiban pihak yang dititipi untuk menjaminnya.

Setidaknya ada lima kondisi yang dapat menyebabkan akad wadiah menjadi terputus:

1. Pengembalian barang oleh orang yang dititipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak.
2. Meninggalnya orang yang dititipi ataupun penitip
3. Salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan, atau menjadi gila ataupun stress dalam beberapa waktu dan hal ini merusak akad titipan tersebut.
4. Ketika terjadi “hajr” atau legal restriction yang terjadi pada penitip seperti hilang kompetensi, dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pailit, maka akad titipan terputus
5. Ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain, seperti dijual, ataupun diberikan sebagai hadiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

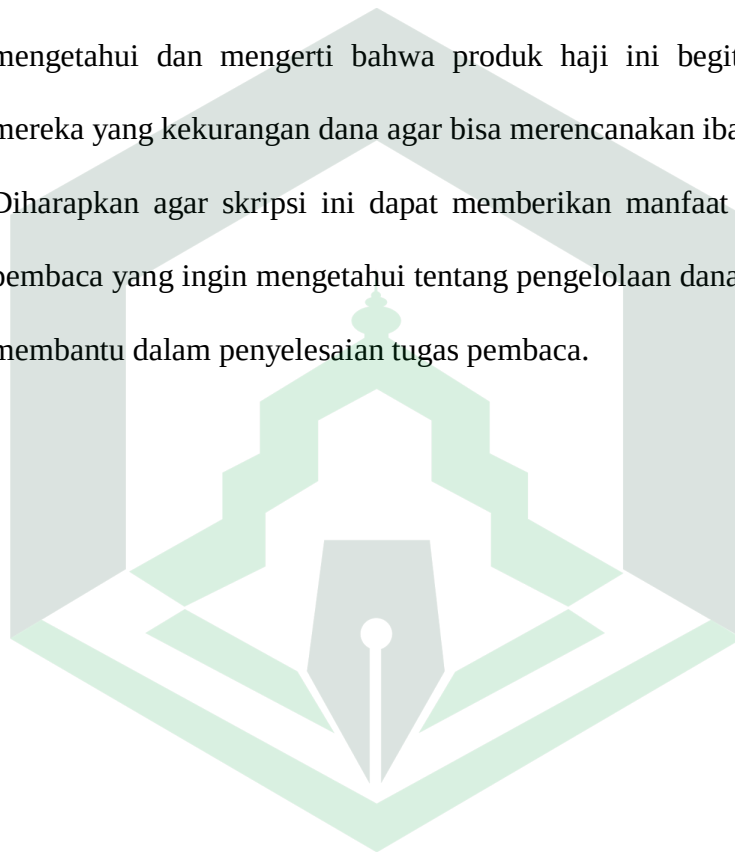
1. Sistem pengelolaan dana yang digunakan Bank Muamalat tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan itu akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam artian nasabah memberikan amanah/kuasa kepada bank untuk mengelolah dana tabungannya. Akad ini tidak menggunakan bagi hasil tetapi pihak bank bisa memberikan bonus pada nasabah namun bonus ini tidak diperjanjikan di awal. Setelah dana tabungan nasabah mencukupi 25 juta maka dana akan ditransfer ke rekening BPKH pada tahap ini, bank hanya menyediakan layanan simpanan dan tidak lagi terkait dengan nasabah. Pada masa pandemi covid-19 ini tidak memengaruhi bank dalam pengelolaan dana haji.
2. Pengelolaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah teori perbankan syariah pada akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, ketentraman, kehati-hatian, prinsip universalitas, prinsip transparansi, tidak mengandung riba serta tidak ada laba. Dengan demikian pengelolaan dana haji yang digunakan Bank Muamalat cabang Kota Palopo sudah sesuai pada prinsip syariah.

B. Saran

1. Dengan adanya Produk tabungan haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo, diharapkan kepada umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah

haji tanpa memikirkan dana yang banyak wajib untuk mendaftar pada produk ini karena bisa menabung dana sesuai kemampuannya untuk merencanakan ibadah haji.

2. Diharapkan kepada pihak Bank untuk memperluas sosialisasi tentang produk haji ini agar masyarakat yang ada di pelosok pedesaan bisa mengetahui dan mengerti bahwa produk haji ini begitu penting bagi mereka yang kekurangan dana agar bisa merencanakan ibadah hajinya.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang pengelolaan dana haji serta dapat membantu dalam penyelesaian tugas pembaca.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, Abu. dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*. Kitab. Al-Hajj, Juz 4, No. 1521. Beirut Libanon: Darul Fikri. 1993..
- Alim, H. Syaiful. *Menuju Umrah Dan Haji Mabru: Cet.I*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Andreas Siregar, Prima. DKK, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:, Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Arief Mufraini, M. *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Pranada. 2021.
- As Suhaili, Sholihin. *Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah: Cet I*. Jakarta: Cahaya Ilmu. 2018.
- Astutik, Astuti & Trisadini Prasastinah Usanti. *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Surabaya: Anggota IKAPI. 2020.
- Aziz, Anwar. *Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Pekalongan: NEM. 2019.
- Budyastuti, Triyani. Dan Suryadharma. *Sistem Informasi Manajemen: Cet. I*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Abu. *Sunan Abu Daud*. Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3535. Beirut-Libanon : Darul Kutub 'Ilmiyah. 1996 M.
- Djuwantoko. *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press. 2020.
- Farid, Muhammad Rifa'it Adiakarti. *Model Pengambilan Keputusan Gabrage Can Dan Dana Talangan Haji*. Jakarta: Zahr Publising, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI. 2018.

- Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, Abu. *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21. Beirut-Libanon: Darul Fikri. 1993 M
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim*. Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Lubis, H. Halik. *Tuntutan Lengkap Wajib & Sunnah Haji Dan Umrah: Panduan Praktis Muslimin & Muslimah Di Baitullah*. Pamulang: Mulia. 2019.
- Mardani. *Aspe Hukum Kyariah Di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mufraini, M. Arief. *Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada. 2021.
- Mutawalli Sya'rawi, Muhammad. *Al-Fiqul Muwassar Minalkitabi Wassunati*. Jami'ul Nazhar Khairul: Darittau Fiqiah Litturasi. 2012.
- Nafix Hadi Ryandono, Muhammad & Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yokyakarta: UAD Press. 2018.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2016.
- Nur Aidan, Siti. *Kitab Do'a-Do'a Ketika Haji*. Yokyakarta: KBM Indonesia. 2020.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- PR, Ayu Dwi. DKK. *Covid-19 Dan Psikososial Masyarakat Di Masa Pandemi*. Jakarta: NEM. 2021.
- Prasetyaningrum, Susanti. dan Ni'matuz Zahroh. *Prasetyaningrum Observasi: Teori Dan aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Haji & Umrah*. Jakarta: PT Gramedia. 2019.

Soedigno, Ventjie Rahardjo. *Musim Haji Di Tengah Pandemi*. Jakarta: KNEKS. 2020.

Siagian, Ade Onny. *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Perbankan: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri. 2021.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2019.

Syamsuddin. Din, dkk. *Mimbar Ulama: Mendorong Industri Wisata Syariah*, Jakarta: MUI. 2018.

B. SKRIPSI, JURNAL, DAN WEBSITE

“BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji_cDRAtf,” n.d. <https://bpkh.gp.id>.

Cahyani, Andi Intan. *Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia*. Jurnal El-Igtushady. Vol. 1, No. 2. Desember 2019. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishadi/articel/articel.view/11677>.

Faizah. Skripsi. *Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013. <http://repository.uinsyarifhidayatullah.ac.id>.

Imran. Maizul. & Rio Satria. *Dinamika Formulasi akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2018. <https://ejurnal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/articel/view/755>.

Jamila, Nur Ajizatul. skripsi. *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah KCP Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020. <http://repository.iainponorogo.ac.id>.

Kasim, Dulsukmi. *Fiqh Haji*, Jurnal Al-Adl VOL. 11, NO. 2 (Juli 2018) <http://ejournal.iainsultan.amai.ac.id>.

Krisdawati, Ida. Skripsi. *Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Trb Kantor Cabang Pembantu Kuningan)*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Ceribon. 2016. <http://repository.syekhnurjstih.ac.id>.

- Mahfudz, Muhammad Syarqim. dan Mardiyaturrositaninghsi. *Dampak Pandemi Covi-19 Terhadap Manejemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. Jurnal Ekonomi dan Manejemen VOL. 2, NO.1 (Juni 2020).<http://ejournals.umma.ac.id/index.php.point/articel/view/576>.
- Maruro, Aini. *Mengelola Keuangan Syariah Dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit*, Jurnal Al-Iqtishad. Vol. 5, No. 1. Januari 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/195016>.
- Mardan. *Haji Makna Dan Hikmanya*. [https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/haji-makna-dan-hikmanya&ved=2ahuUKEw\]7uxsMzzAhWUhXIEHe2x](https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/haji-makna-dan-hikmanya&ved=2ahuUKEw]7uxsMzzAhWUhXIEHe2x).
- Nazri, Riko. *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*. Jurnal Ekonomi Islam FIAT, Vol. 1, No. 1, Juni 2013. <http://ejurnal.uui.ac.id>.
- Noor, Muhammad. *Haji Dan Umrah*. Jurnal Humaniora Dan Teknologi, Vol 4, No. 1, Oktober 2018. <https://jht.politala.ac.id/index.php/jht/article/42>.
- Ridho, Zainur. *Pengelolaan Keungan Dana Haji Dimasa Pandemi-19*.Jurnal Manejemen Bisnis Vol. 1.No. 1, 2021. <Http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php>.
- Rahman Adi Saputra, Rahman. & Muhammad Yusuf Putra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Coron-19*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, No. 2. Desember 2020.. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/articel/view/164>.
- Rasyid, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. <https://business-law-binus.ac.id/2015/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/&ved2ahUKEwiUsYOuvczzAhXnkHi>.
- Saputra, Abdur Rahman Adi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problemetika Investasi Haji Pada Masa Virus Covid-19*, Jurnal Hukum Keluarga Islam VOL. 1, NO. 2 (Desember 2020).<http://ejournals.stain-madina.ac.id>.
- Senjiati, Ifa Hanfia. *Model Pengelolaan Dana Haji Di Bank Syariah*.Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2 (Juli 2017), 2. <http://ejurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/articel/view/340>.
- Wildan Abda'u, Muhammad. Skripsi. *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Tinjauan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Prespektif Masalah Mursalah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <https://etheses.uin-malang.ac.id/12955>.

Yahdi. Mohammad. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2016. <http://digilin.uin-suka.ac.id/20293/2>.

C. WAWANCARA

1. Pegawai Bank Muamlat Cabang Kota Palopo

Adi Santoso. Pada tanggal 07 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabag Kota Palopo. Dan Pada Tanggal 12 November 2021

Marlia. Pada tanggal 18 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

Nurdin. Pada tanggal 18 Oktober 2021 di Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

2. Nasabah haji

Abdul Rasyid. Pada Tanggal 06 November 2021.

Hayani Sattaria. Pada Tanggal 06 November 2021.

Naisa. Pada Tanggal 06 November 2021.

Rasyak. Pada Tanggal 06 November 2021.

Sajeria. Pada Tanggal 06 November 2021.

3. Wawancara kedua oleh nasabah

Abdul Rasyid. Pada Tanggal 16 November 2021

Rasyak. Pada Tanggal 16 November 2021

Sajeria. Pada Tanggal 16 November 2021

UIN PALOPO

L

A

M

P

I

R

A

N

IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 134 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan
Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo
di Masa Pandemi Covid-19.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Palopo, 05 Juli 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 134 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Juli 2021



Dekan,
H. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo dimasa Pandemi Covid-19.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag..
(Pembimbing II)

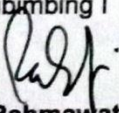
Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

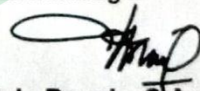
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 September 2021

Pembimbing I

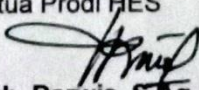

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19 yang diajukan oleh Nur Asmi Kasman NIM 17 0303 0072, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Tanggal : 08 / 09 / 2021

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal : 08 / 09 / 2021

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 731/IP/DPMPTSP/X/2021

- DASAR HUKUM :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
 5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR ASMI KASMAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Batara Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0303 0072

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA
BANK MUAMALAT CABANG KOTA PALOPO DI MASA PANDEMI COVID-19**

Lokasi Penelitian : BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO

Lamanya Penelitian : 01 Oktober 2021 s.d. 01 November 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 04 Oktober 2021
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

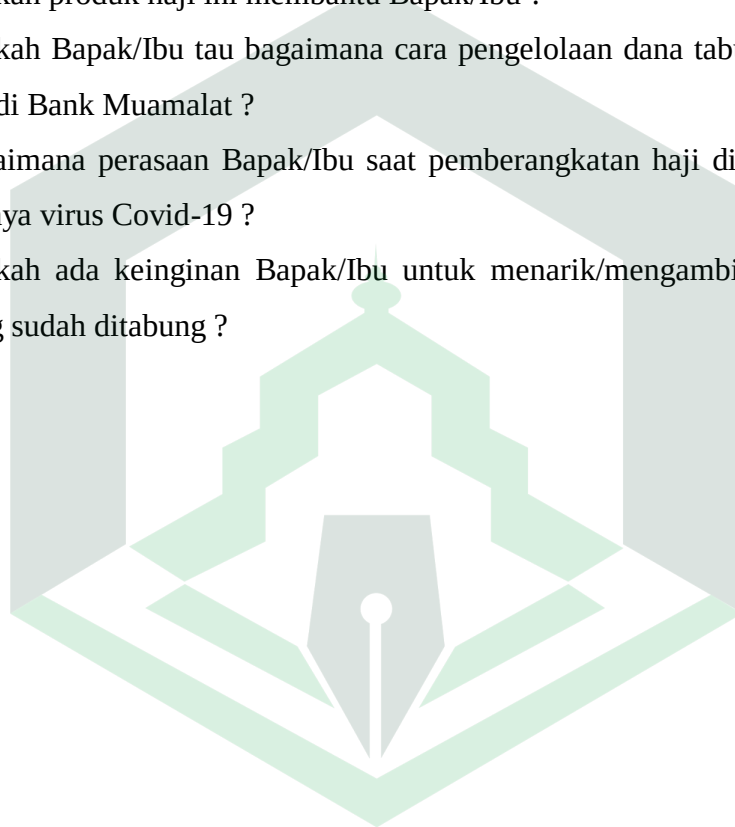
1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

PERTANYAAN (PEGAWAI BANK)

1. Bagaimana proses awal pendaftaran pada produk iB Muamalat Haji ?
2. Bagaimana cara Ibu/Bapak mempromosikan produk tabungan haji ini agar masyarakat tertarik untuk menabung ?
3. Apakah selama pandemi banyak masyarakat yang tertarik untuk mendaftar produk iB Muamalat Haji atau malah sebaliknya, ? karena dilihat dari pendapatan masyarakat yang menurun sejak adanya wabah Covid-19.
4. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan ibadah haji hingga mendapatkan nomor porsi. ?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan ibadah haji hingga mendapatkan nomor porsi. ?
6. Ketika sudah mendapatkan nomor porsi haji apakah jamaah tersebut sudah pasti untuk berangkat haji. ?
7. Karena dimasa Pandemi ini akses ke tanah suci ditutup otomatis jamaah haji yang sudah pasti untuk berangkat akan dibatalkan, jadi bagaimana cara Ibu/Bapak mengatasi permasalahan tersebut. ?
8. Apakah masa pandemi ini ada nasabah yang ingin mengambil/menarik kembali uang yang telah ditabung untuk dana haji mereka. ?
9. Bagaimana sistem pengelolaan dana tabungan haji yang diterapkan Bank Muamalat dimasa Pandemi Covid-19. ?
10. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat pengelolaan dana tabungan haji dimasa Pandemi Covid-19. ?
11. Apakah Bank Muamalat bekerjasama dengan Kementerian Agama/Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji yang disetor oleh nasabah. ?

PERTANYAAN (NASABAH)

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
2. Tahun berapa Bapak/Ibu mendaftar haji ?
3. Sudah berapa tahun pemberangkatan haji Bapak/Ibu dibatalkan ?
4. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dengan adanya produk haji yang disediakan oleh Bank Muamalat Kota Palopo ?
5. Apakah produk haji ini membantu Bapak/Ibu ?
6. Apakah Bapak/Ibu tau bagaimana cara pengelolaan dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat ?
7. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat pemberangkatan haji dibatalkan karena adanya virus Covid-19 ?
8. Apakah ada keinginan Bapak/Ibu untuk menarik/mengambil tabungan haji yang sudah ditabung ?



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI SANTOSO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : RELATIONSHIP MANAGER
Alamat : PALOPU

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan observasi dan wawancara sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi."**

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



HADI SANTOSO

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RASYAK
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : TANI
Tahun mendaftar haji : 2017
Tahun pembatalan haji : 2019 - 2021
Alamat : Jl. Dr Ratulangi, Desa Salabulo kota palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan observasi dan wawancara sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi."**

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 November 2021

Yang membuat pernyataan


RASYAK

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAJERIA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : ~~ERT~~ PEDAGANG
Tahun mendaftar haji : 2016
Tahun pembatalan haji : 2019 - 2021
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 66 Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan observasi dan wawancara sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi."**

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 November 2021

Yang membuat pernyataan

IAIN PALOPO



SAJERIA

1

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAYANI SATTARIA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : RET
Tahun mendaftar haji : 2019
Tahun pembatalan haji : 2019 ~ 2021
Alamat : Jl. Sudirman Gunturu Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan observasi dan wawancara sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi."**

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06, November 2021

Yang membuat pernyataan



HAYANI SATTARIA

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAISA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Tahun mendaftar haji : 2019
Tahun pembatalan haji : 2019 - 2021
Alamat : Jl. Mangga No.5 Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asmi Kasman
Nim : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan observasi dan wawancara sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi."**

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, November 2021

Yang membuat pernyataan



NAISA

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19.

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

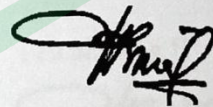
Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Tanggal : 11 November 2021

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal : 10 November 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19.

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Tanggal : 11 November 2021

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal : 10 November 2021

IAIN PALOPO

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nur Asmi Kasman

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat
Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Tanggal: 11 November 2021

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal: 10 November 2021

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

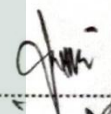
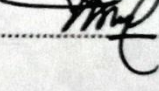
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo di Masa Pandemi Covid-19.

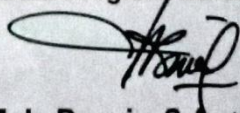
Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	()
Penguji II	: Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	()
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

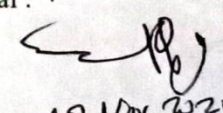
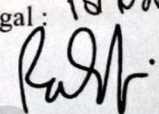
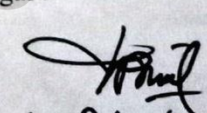
Palopo, 12 November 2021
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Nur Asmi Kasman NIM 17 0303 0072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji Tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal :
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Penguji I Tanggal :
4. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI ()
Penguji II Tanggal : 18 Nov 2021
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal :
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal : 18/11/2021

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nur Asmi Kasman

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19

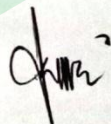
Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji I

()

tanggal : 19/11/2021

2. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.

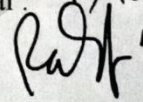
Penguji II

()

tanggal : 19 Nov 2021

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

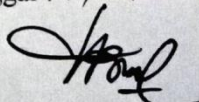
Pembimbing I

()

tanggal : 18/11/2021

4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II

()

tanggal : 18/11/2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

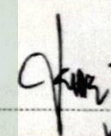
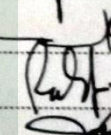
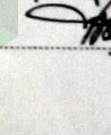
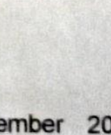
BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 24 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo di Masa Pandemi Covid-19.

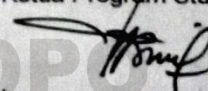
Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2021
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 24 November 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Nur Asmi Kasman, **NIM 17 0303 0072** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo di Masa Pandemi Covid-19."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**.....⁹⁵.....masa Studi Selama **4 Tahun**

2 Bulan 21 Hari, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 62** dan berhak menyandang gelar

Sarjana Hukum, dengan **IPK**

☒	3.66	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
☐	3.65	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
☐	3.65	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
☐	3.64	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
☐	3.63	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

☐	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
☒	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
☐	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
☐	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

NIP 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nur Asmi Kasman

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Asmi Kasman
NIM : 17 0303 0072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

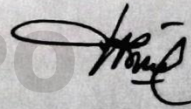
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

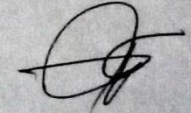
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal :

()

()

Skripsi nur asmi

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

IAIN PALOPO



Wawmcara dengan Bapak Adi Santoso selaku RM Bank Muamalat



Wawancara dengan Bapak Rasyak selaku Nasabah Produk haji



Wawancara dengab Ibu Sajeria selaku Nasabah produk haji



Wawncara dengan Ibu Hayani Sattaria selaku Nasabah produk haji



Wawancara dengan Ibu Naisa selaku Nasabah produk haji



Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid dan Ibu Hani selaku nasabah produk haji

RIWAYAT HIDUP



Nur Asmi Kasman, lahir pada tanggal 09 Desember 1998, di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke- 7 dari 7 bersaudara dari pasangan Kasman, B dan Andi Muhajirah.

Pendidikan pertama penulis di SDN 16 Kaili pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satap Kaili dan tamat tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Suli Barat sebagai alumni pertama, pernah mengikuti lomba Olimpiade IPA serta aktif pada organisasi pramuka dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: *asmikasaran9@gmail.com*.

IAIN PALOPO